

**PENAWARAN PRODUK DENGAN SISTEM *AFFILIATE* PADA
APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

PUTRI WULAN SARI
NIM: S20172115

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**PENAWARAN PRODUK DENGAN SISTEM *AFFILIATE* PADA
APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PUTRI WULAN SARI
NIM: S20172115
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 19380826 201903 1 003

**PENAWARAN PRODUK DENGAN SISTEM *AFFILIATE* PADA
APLIKASI TIKTOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juni


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002



Dwi Hastuti, MPA
NIP. 198705082019032008

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I

2. Freddy Hidayat, M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 19911107201801100

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Qs. Al-Mai`dah (5) : 1)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 38.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarganya. Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk Almamaterku tercinta Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan rasa cinta dan hormatku persembahkan karya ilmiah ini untuk semua kalangan yang sudah membantu untuk sampai pada tahap ini, dan khususnya kepada :

1. Keluarga tercinta, Kedua orang tua dan mertua, yang tidak hentinya berdoa dan selalu memberikan motivasi.
2. Suami dan anak tercinta, Rizki Darmawan S. W dan Ameera Zain A. W yang selalu memberikan support lahir batin dan segala kasih sayang
3. Sisil Nazila dan Maulidya Kamila yang selalu memberikan support dan semangat.
4. Dan kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terima kasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. serta sholawat serta salam yang tercurah limpahkan kepada Rasulullah Saw. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu kepada saya dari SD, SMP, SMK hingga Kuliah di Perguruan Tinggi.
5. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Teman-teman seperjuangan, untuk Muamalah 3 angkatan 2017 yang telah melalui proses belajar bersama-sama yang sudah mendukung dan memberikan semangat sampai skripsi ini selesai.
6. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap akan ada analisis dan ide yang berguna untuk

kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah Swt.

Jember, 06 Juni 2024

Putri Wulan Sari



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Putri Wulsan Sari, 2024: Penawaran Produk Dengan Sistem *Affiliate* Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Fiqih Muamalah.

Kata Kunci : Fiqih Muamalah, Sistem *Affiliate*, Tiktok.

Teknologi dan informasi saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia, adanya perubahan perilaku konsumen yang cenderung melakukan belanja secara online sehingga saat ini belanja online telah menjadi pola hidup baru di beberapa tahun terakhir. Muncul metode pemasaran yang sedang ramai berkembang di Indonesia yaitu program afiliasi (*affiliate marketing*). *Affiliate marketing* adalah model bisnis dimana seorang pemasar mempromosikan produk atau layanan dari pihak ketiga yakni *merchant* atau vendor, dan menerima komisi atas penjualan yang terjadi, salahsatu penyedia *affiliate marketing* yaitu Aplikasi Tiktok (*Tiktok Affiliate*).

Fokus penelitian yang diteliti ialah; 1) bagaimana sistem *affiliate* dalam menawarkan barang pada aplikasi Tiktok?; 2) bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap sistem *affiliate* dalam menawarkan barang pada aplikasi Tiktok?; 3) bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap pengupahan (*ujrah*) pada sistem *affiliate* aplikasi Tiktok?

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kajian pustaka (*library reseach*), pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi mengambil dari berbagai sumber data literature seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, video serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu; 1) Sistem *affiliate* dalam menawarkan barang pada aplikasi Tiktok merupakan program yang dikeluarkan oleh Tiktok untuk menghubungkan antara konten kreator dan penjual bertujuan untuk saling menguntungkan melalui sistem *affiliate*. Para *affiliate* menawarkan produk melalui konten video maupun live streaming. 2) Sistem *affiliate* diperbolehkan, dengan syarat bahwa semua tindakan harus selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam khususnya Fiqih Muamalah. Hal ini juga mencakup ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Tiktok Shop itu sendiri. Dalam konteks jual beli menawarkan barang pada aplikasi Tiktok menurut pandangan fiqih muamalah transaksi jual beli suatu barang diperbolehkan selama sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 3) Sistem komisi dalam program Tiktok *affiliate* jika ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah termasuk dalam akad *Ju'alah* dan sudah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan prinsip akad *ju'alah*, Mekanisme pemberian komisi (upah) pada Tiktok *affiliate* dianggap sah karena pengguna *affiliate* akan menerima komisi sesuai dengan yang dihasilkannya serta secara rukun dan syarat Tiktok *affiliate* sudah sesuai dengan konsep akad *jualah* pada Fiqih Muamalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data	43

D. Teknik Analisis Data	43
E. Tahap-tahap Penelitian	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Sistem <i>Affiliate</i> Dalam Menawarkan Barang Pada Aplikasi Tiktok.....	46
B. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem <i>Affiliate</i> Dalam Menawarkan Barang Pada Aplikasi Tiktok	54
C. Bagaimana Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan (<i>Ujrah</i>) Pada Sistem <i>Affiliate</i> Aplikasi Tiktok.....	58
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin modern zaman kebutuhan serta impian manusia selalu semakin tinggi sehingga tidak terbatas dengan waktu, dengan keadaan zaman sekarang maka diperlukan suatu organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan serta impian manusia tersebut. Global usaha terus berkembang pesat sejalan menggunakan era globalisasi, terbukti dengan semakin ketatnya persaingan pada pemasaran produk dan jasa pada konsumen. Para pelaku usaha saling bersaing menjual produk untuk memenuhi kebutuhan dan impian para konsumen. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tujuan akhir yang dicapai orang dari adalah kecukupan dapatkan kebutuhan hidup dan raih kemakmuran dan kebahagiaan pada saat yang bersamaan. Kehidupan kemakmuran dan kebahagiaan tidak dapat dicapai tanpa sumber keuangan yang memadai.²

Teknologi dan informasi saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Dimana berbagai aktivitas masyarakat tidak dapat terlepas dari bantuan teknologi. Manfaat teknologi yang dirasakan masyarakat dapat berupa kemudahan dalam menjalankan aktivitas di semua bidang, baik

² Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 96.

sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya.³ Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memanfaatkan perkembangan teknologi internet sebagai alat bantu dalam memenuhi kebutuhannya karena saat ini teknologi internet menyuguhkan lebih banyak fasilitas dan fitur yang bisa digunakan salah satunya memudahkan seseorang berbelanja untuk memenuhi segala jenis kebutuhannya yang dapat diperoleh dengan hanya beberapa klik saja, sehingga hal tersebut membuat keseharian manusia pada zaman ini hampir semuanya menggunakan teknologi internet. Hal ini pun mendorong masyarakat untuk menciptakan sesuatu hal yang baru yang berbasis internet untuk melakukan pemasaran berbasis internet.⁴

Tingginya pengguna internet dan kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung aktifitas usaha baik yang kecil maupun yang besar sehingga dapat dikenal luas oleh masyarakat global. dengan kecanggihan teknologi ini juga membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar rumah dan menghemat banyak waktu. Apalagi dengan adanya perubahan perilaku konsumen yang cenderung melakukan belanja secara online sehingga saat ini belanja online telah menjadi pola hidup baru di beberapa tahun ini. Tren ini juga didukung oleh semakin banyaknya platform *e-commerce* di Indonesia.⁵

³ Risma Dewi Hermawan, "Upaya Polri Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal Di Surakarta", *Rechtenstudent Journal* 4 (1), April 2023, 52.

⁴ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 97.

⁵ Toni Al-Munawwir, *Affiliate Marketing Untuk Pemula*, (Depok: Toni Al-Munawwir Publishing, 2023), 6.

Beberapa tahun terakhir, muncul metode pemasaran yang sedang ramai berkembang di Indonesia pada saat ini adalah program afiliasi (*affiliate marketing*). *Affiliate marketing* adalah model bisnis dimana seorang pemasar mempromosikan produk atau layanan dari pihak ketiga yakni *merchant* atau vendor, dan menerima komisi atas penjualan yang terjadi. Program afiliasi (*affiliate marketing*) merupakan sebuah cara untuk mengiklankan produk melalui internet maupun media sosial dengan mencantumkan sebuah link maupun keranjang kuning yang kemudian pihak *affiliator* tersebut akan mendapat komisi karena pihak tersebut telah memasarkan produk tersebut sehingga berhasil mengundang orang lain untuk melihat atau membeli produk yang dipasarkan oleh pihak *affiliator*.⁶

Menjalankan bisnis online dengan sistem ini tidak memerlukan modal sama sekali karena pelaku *affiliate* tidak menyediakan stok barang. Para *affiliate* hanya menawarkan informasi berupa foto, video atau lainnya dan link pembeliannya kepada konsumen. Jika konsumen tertarik untuk membeli, maka ia akan mengklik link dari *affiliator* tersebut untuk dapat melanjutkan transaksinya, dan barang pun akan dikirim langsung dari pihak suplier atau kontributornya. Meski tidak menyediakan stok barang, dan hanya memasarkannya lewat foto, video dan link pembelian, *affiliator* tetap mendapatkan komisi dari pihak ketiga sebab konsumen membelinya melalui link tersebut. Dalam hal ini para member yang ingin berbisnis dengan menggunakan program *afiliasi* pada aplikasi Tiktok maka harus mengisi

⁶ Toni Al-Munawwir, *Affiliate Marketing Untuk Pemula*, (Depok: Toni Al-Munawwir Publishing, 2023), 7.

pendaftaran registrasi pada website resmi suatu platform setelah membaca dan bersedia mengikuti kontrak yang menjadi syarat dan ketentuan yang ditetapkan sebagai aturan untuk menjalankan suatu bisnis *affiliate*, seperti halnya program afiliasi yang terdapat pada platform Tiktok.⁷

Dalam aplikasi Tiktok ini, para *affiliate* menawarkan produk dengan cara membagikan video produk yang akan di tawarkan dengan menautkan keranjang kuning produk tersebut, yang kemudian para konsumen akan tertarik dan melihat kemudian membeli produk tersebut. Keranjang kuning adalah sebuah fitur yang memungkinkan setiap orang yang menonton video bisa langsung mengakses produk yang ditawarkan pada video tersebut dan bisa langsung berbelanja dalam satu aplikasi.⁸

Para *affiliate* dalam menawarkan produk atau barang di aplikasi Tiktok dapat mengajukan sampel produk gratis kepada pihak *seller* dengan tujuan ketika membuat konten video seorang *affiliate* mempromosikan produk atau barang secara real/asli dari pihak *seller*, yang kualitas barangnya dapat diketahui secara langsung oleh seorang *affiliate*, sehingga dalam hal ini para *affiliate* tidak akan mempromosikan produk atau barang yang kualitasnya masih belum bisa ketahui. Namun tidak semua *affiliate* dengan mudah memperoleh sampel produk dari pihak *seller* karena untuk mendapatkan sampel produk secara gratis terdapat syarat-syarat tertentu untuk mendapatkannya, syaratnya seperti seorang *affiliate* tersebut harus mempunyai

⁷ Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 8.

⁸ Fitri Dwi A, "Mengenal Tiktok Affiliate", My Skill Academy, 10 Maret 2024, Video, <https://myskill.id/course/mengenal-tiktok-affiliate>

banyak follower/pengikut di akun Tiktoknya, tak hanya itu seorang *affiliate* yang ingin mendapatkan sampel produk secara gratis juga harus membuat video konten yang videonya sering masuk dalam *fyp* atau viral di aplikasi Tiktok. Tentu hal tersebut tidak mudah bagi *affiliate* pemula sehingga para *affiliate* pemula tidak akan mendapatkan sampel produk dari pihak *seller*.

Dalam praktiknya, sebagian *affiliate* tidak mengetahui mengenai kondisi produk yang ditawarkan kepada konsumen, dari bahan, kualitas dan jumlah barang yang ada, karena sebagian *affiliate* tersebut tidak mendapatkan sampel produk dari pihak *seller*. Dalam hal ini informasi produk menjadi kurang jelas karena para *affiliate* menjual barang yang tidak ada dalam kuasanya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan terhadap konsumen.⁹

Sistem afiliasi ini mendapatkan banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dan mempertanyakannya apakah sistem ini boleh atau tidak dalam hukum Islam khususnya jika ditinjau dari Fiqih Muamalah, mereka punya alasan sendiri tentang hukum sistem jual beli seperti ini. Dalam praktiknya, banyak yang menyatakan bahwa pemasaran berbasis online dengan jenis dengan sistem afiliasi seperti ini secara praktik mirip makelar dengan makelar model konvensional dan termasuk kedalam klasifikasi pengupahan (*ujrah*) dalam Islam. Islam dalam hal ini menegaskan bahwa posisi suatu akad pada suatu transaksi muamalah sangat penting dan menempati tempat yang sangat krusial dan syarat yang menentukan tidak atau

⁹ Jefferly Helianthusonfiri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 9.

diperbolehkannya suatu transaksi dalam bermuamalah, oleh karena itu dalam bisnis *affiliate* marketing yang terdapat dalam aplikasi Tiktok pun harus diperhatikan dalam segi akad, karena pada saat ini Tiktok merupakan salah satu platform terbesar yang menyediakan program *affiliate*.

Program Tiktok *affiliate* memang tengah di gandrungi di semua kalangan pengguna Tiktok, kemudahan memperoleh uang dalam jumlah banyak yang ditawarkan oleh program ini membuat pengguna Tiktok dari berbagai kalangan berbondong-bondong mencoba peruntungan mengikuti program tersebut, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, pegawai, pengusaha, hingga influencer pun pada akhirnya banyak yang mengikuti program ini. Pengupahan (*ujrah*) yang akan didapatkan oleh affiliator akan diterima jika pembeli melakukan transaksi pembelian melalui video konten yang dibuat oleh si *affiliate*. Tentunya dalam melakukan program *affiliate* yang nantinya akan memperoleh *ujrah* harus juga dilakukan dengan mengikuti pedoman-pedoman syariat Islam, tidak boleh menggunakan cara-cara yang dilarang.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang hukum Islam perspektif Fiqih Muamalah yang meninjau sistem *affiliate* khususnya pada aplikasi Tiktok dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Penawaran Produk Dengan Sistem *Affiliate* Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Fiqih Muamalah”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan menjadi kajian peneliti antara lain:

1. Bagaimana sistem *affiliate* dalam menawarkan barang pada aplikasi Tiktok?
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap sistem *affiliate* dalam menawarkan barang pada aplikasi Tiktok?
3. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap pengupahan (*ujrah*) pada sistem *affiliate* aplikasi Tiktok?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *affiliate* dalam menawarkan barang pada aplikasi Tiktok.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap sistem *affiliate* dalam menawarkan barang pada aplikasi Tiktok.
3. Untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap pengupahan (*ujrah*) pada sistem *affiliate* aplikasi Tiktok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian dapat memberikan manfaat apabila dapat digunakan oleh semua pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat

pada umumnya mengenai Penawaran Produk Dengan Sistem *Affiliate* Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Fiqih Muamalah serta sebagai bahan masukan untuk membantu peningkatan ilmu bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada objek serupa yang belum tersajikan pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang Penawaran Produk Dengan Sistem *Affiliate* Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Fiqih Muamalah.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sebagai bahan referensi atau rujukan ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang terus berkembang

juga dapat difungsikan untuk sarana dalam meningkatkan perluasan keilmuan dan juga dapat difungsikan untuk referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung arti penting istilah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman makna tentang pentingnya istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁰

¹⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

1. Penawaran

Penawaran adalah suatu proposal atau tawaran yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk menjalin kesepakatan atau transaksi. Dalam konteks bisnis, penawaran ini mencakup deskripsi produk, jasa, atau aset yang ditawarkan, beserta dengan harga, syarat pembayaran, serta informasi tambahan yang relevan.¹¹

2. Sistem

Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.¹²

3. *Affiliate*

Affiliate adalah bentuk bisnis yang menawarkan penghasilan berupa komisi dari brand atau produk yang dipromosikan. Komisi akan didapat kalau kamu berhasil memasarkan barang atau produk tersebut. Sederhananya, program ini layaknya komisi atau intensif yang diterima sales pada sebuah perusahaan. Program *afiliasi* atau *affiliate* adalah sebuah program elektronik otomatis yang melibatkan pengiklanan *web* dan *web* master yang terdaftar. Webmaster atau blogger sebagai pelaku *afiliasi*, menempatkan iklan perusahaan di situs *web* atau blog yang mereka miliki secara individual. Iklan dalam program *afiliasi* terkait

¹¹ Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 32.

¹² Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 3.

dengan situs web perusahaan seperti toko online disebut sebagai link *afiliasi*.¹³

4. Tiktok

Tiktok adalah sebuah jaringan social dan platform video asal Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming. Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Tiktok memiliki fitur terbaru yaitu Tiktok shop yang menjadi platform jual beli yang menyediakan program *affiliate*.¹⁴

5. Fiqih Muamalah

Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan dan sewa menyewa. Bisa juga diartikan sebagai pedoman (hukum) Allah SWT. yang diharapkan dapat mengatur kehidupan manusia.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Didalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab membahas atau menguraikan penjelasan yang dapat memudahkan pembaca untuk membacanya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

¹³ Salmiah, dkk, *Online Marketing*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 98.

¹⁴ Armylia Malimbe, Dkk, "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado", *Jurnal Ilmiah Society*, Jurnal Volume 1 No. 1 Tahun 2021, 2.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 1.

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian terdiri atas dua sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis, definisi istilah serta bab satu diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang kajian kepustakaan atau tinjauan pustaka yang mana dalam hal ini memiliki dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan yang sedang diteliti yaitu Penawaran Produk Dengan Sistem *Affiliate* Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Fiqih Muamalah.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang pembahasan, yang di dalamnya ada pembahasan dan analisis hasil penelitian pada penelitian Penawaran Produk Dengan Sistem *Affiliate* Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Fiqih Muamalah.

Bab V, penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengandung berbagai jenis penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian diteliti dan dikontraskan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menelusuri pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan terkini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Juga dipercaya bahwa ini akan menunjukkan tingkat keaslian dan posisi penelitisn yang telah diselesaikan, untuk menghindari kemiripan dengan penelitian sebelumnya, maka dari itu peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis oleh Adnan Rafiqih, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan judul Sistem *Affiliate* Dalam Marketplace *Shopee* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.¹⁶ Skripsi ini membahas mengenai hukum pelaksanaan bisnis *affiliate* marketing serta kesesuaian isi kontrak yang terdapat dalam program *shopee affiliate*.

Fokus dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan sistem *affiliate* dalam marketplace

¹⁶ Adnan Rafiqih, “Sistem *Affiliate* Dalam Marketplace *Shopee* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

shopee dalam jual beli online?; *Kedua*, bagaimana pandangan hukum positif terhadap sistem *affiliate* marketplace shopee dalam jual beli online?

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa sistem *affiliate* dalam marketplace shopee menurut hukum Islam memiliki kesamaan dengan akad *samsarah* dan *akad ju'alah*. Sistem *affiliate* ini termasuk dalam muamalah yang diperbolehkan. Begitu juga dengan hukum positif di Indonesia tidak ada larangan dan tidak dibahas secara detail dalam menggunakan sistem *affiliate*. Sistem *affiliate* dalam marketplace shopee diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia apabila tidak ada faktor yang menyebabkan rusaknya akad jual beli. Apabila diperdapat faktor yang menyebabkan rusaknya akad jual beli, seperti barang yang dijual merupakan barang haram, adanya unsur gharar, adanya unsur riba, maka sistem *affiliate* menjadi rusak.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai sistem *affiliate* dalam penjualan barang tapi berbeda jenis aplikasi namun tetap ditinjau dalam hukum Islam khususnya Fiqih Muamalah dan sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yakni studi kepustakaan. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu peneliti terdahulu mengkaji sistem *affiliate* tidak hanya menggunakan perspektif Fiqih Muamalah melainkan juga dikomparasikan dengan perspektif hukum positif di Indonesia dengan metode analisis

komparatif serta menganalisa pendapat dari kedua perspektif hukum tersebut.

2. Skripsi ditulis oleh Hajar Ifyan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 dengan judul Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Aplikasi Tiktok (Mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).¹⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad jualah pada penggunaan aplikasi Tiktok dengan studi kasusnya pada mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Fokus dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, bagaimana cara mendapatkan imbalan dalam aplikasi Tiktok yang digunakan oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember?; *Kedua*, bagaimana Impelementasi akad Ju" alah dalam aplikasi Tiktok?.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini di mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Jenis penelitian Field Research, tehnik pengumpulan data: tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. adapun analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan keabsahan data menggunakan metode triangulasi teknik.

¹⁷ Hajar Ifyan, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Aplikasi Tiktok (Mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa; *Pertama*, Cara mendapatkan imbalan dalam Aplikasi Tiktok yang biasa digunakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu diantaranya mendownload aplikasi, mengundang teman/pengguna baru atau menonton video selama beberapa menit kemudian setelah berhasil melakukan sesuai perintah yang diberikan barulah akan mendapat imbalan atas apa yang telah dilakukan; *Kedua*, Impelementasi akad *Jualah* dalam aplikasi Tiktok sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan akad *Jualah* Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa seseorang atau pengguna baru yang diundang tidak dalam keadaan terpaksa kemudian juga bukan dalam ancaman dari pengguna yang mengundang. Selanjutnya video atau konten yang dilihat dalam aplikasi Tiktok tidak boleh mengandung hal yang melanggar Syariat seperti video yang ada unsur maksiat dan lain-lain yang sekiranya dilarang oleh Syariat.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama mengkaji *affiliate* marketing pada platform yang sama yakni aplikasi Tiktok meskipun peneliti terdahulu lebih memfokuskan pembahasannya pada penerapan akad yang digunakannya. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu peneliti terdahulu hanya akan membahas mengenai akad yang digunakan tanpa menjelaskan mengenai mekanisme *affiliate* marketing serta peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yang

berbeda sedangkan peneliti lebih memfokus pembahasan pada mekanisme *affiliate* marketing pada aplikasi Tiktok.

3. Skripsi ditulis oleh Fia Sabila Firdosika, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 dengan judul Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain Di Shopee *Affiliate* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan tentang pemanfaatan video konten promosi yang dilakukan oleh orang lain pada aplikasi Shopee dan ditinjau secara Hukum Ekonomi Syariah.

Fokus dalam penelitian ini adalah *Pertama*, mengapa affiliator memnfaatkan video promosi orang lain pada sistem Shopee *Affiliate* *Kedua*, bagaimana hukum pemanfaatan video promosi milik orang lain pada sistem Shopee *Affiliate* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?.

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa; *Pertama*, alasan affiliator memanfaatkan video promosi orang lain pada sistem Shopee *Affiliate* ialah karena mayoritas affiliator tidak memiliki contoh barang yang dipromosikan dan kemudahan bagi affiliator menggunakan video promosi orang lain tanpa harus membuat video promosi barang sendiri; *Kedua*, Hukum pemanfaatan video promosi milik orang lain pada sistem Shopee *Affiliate* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ialah haram, apabila affiliator menggunakan video promosi milik orang lain tidak memiliki izin dari pemilik video, jika barang yang dipromosikan tidak sesuai dengan

¹⁸ Fia Sabila Firdosika, "Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain Di Shopee *Affiliate* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023).

deskripsi dalam video baik jenis dan bentuk barangnya. Senada dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, bahwa menggunakan video orang lain tanpa mencatumkan sumber ialah pembajakan dan pembajakan sangat diharamkan dalam ajaran Islam.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai *affiliate* meskipun berbeda platform serta sama-sama menjelaskan mengenai pemanfaatan atau penggunaan video konten orang lain. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu peneliti akan membahas tentang sistem *affiliate* marketing dalam perspektif Fiqih Muamalah pada aplikasi Tiktok sedangkan penelitian terdahulu tidak membahas mengenai *affiliate* marketing berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Eka Fadhilatul Ilma, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2023 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee *Affiliates* Program Di Aplikasi Shopee.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang *affiliate* marketing pada aplikasi shopee menurut hukum Islam.

Fokus dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan shopee *affiliate* program di aplikasi shopee?; *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap komisi leader yang didapatkan dari member shopee *affiliate* program di aplikasi shopee?

¹⁹ Eka Fadhilatul Ilma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee *Affiliates* Program Di Aplikasi Shopee." (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa; *Pertama*, penggunaan shopee *affiliates* program ini jauh dari bisnis MLM yang tidak diperbolehkan, dimana dalam shopee *affiliates* program ada pekerjaan yang jelas serta ada unsur jerih payahnya untuk mendapatkan upah atau komisi dan hal tersebut relevan dengan syarat pekerjaan di rukun *ju'alah*. Penggunaan shopee *affiliates* program mulai dari pendaftaran, cara kerja, dan komisi yang didapatkan sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'alah*; *Kedua*, Komisi yang didapatkan leader dari komisi member adalah sah jika ditinjau dari akad *ju'alah* dalam hukum Islam, karena leader sudah menyelesaikan pekerjaannya. Hal tersebut sudah sesuai dengan syarat upah pada rukun *ju'alah*.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai komisi pada sistem *affiliate* pada sebuah aplikasi secara hukum Islam. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) serta objek aplikasi yang dikaji berbeda antara aplikasi Tiktok dan Shopee.

5. Skripsi ditulis oleh Asep Rizki, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2023 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Affiliate* Marketing

Dalam Tokopedia *Affiliate* Program.²⁰ Skripsi ini membahas tentang praktik *affiliate* marketing dalam sebuah platform menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan membahas mengenai perlindungan terhadap *affiliator* yang tidak mendapat komisi sesuai besaran komisi diawal perjanjian.

Fokus dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana mekanisme praktik Tokopedia *Affiliate* Program pada marketplace Tokopedia?; *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *Affiliate* marketing dalam Tokopedia *Affiliate* Program?; *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tindakan secara sepihak dalam isi perjanjian bisnis online *Affiliate* marketing pada Tokopedia *Affiliate* Program?.

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa; mekanisme Tokopedia *affiliate* program dapat dimulai dari para pihak mendaftarkan diri sebagai *affiliate* partner dalam aplikasi Tokopedia dengan memahami syarat dan ketentuan Tokopedia *affiliate*, melakukan perjanjian kerja sama *affiliate* partner dengan pihak Tokopedia. Para *Affiliate* Partner dapat memulai mempromosikan produk-produk Tokopedia melalui link afiliasi yang dapat dibagikan di berbagai media sosial hingga terjadi penjualan produk dari link tersebut. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Praktik bisnis *affiliate* marketing dikategorikan sebagai *ju'alah* dimana terdapat

²⁰ Asep Rizki, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Affiliate* Marketing Dalam Tokopedia *Affiliate* Program." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

janji pemberian komisi kepada pihak lain atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Akan tetapi, kewenangan Tokopedia mengubah besaran komisi *affiliate* partner sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya itu tidak diperbolehkan karena tindakan tersebut merupakan tindakan sepihak yang merugikan pihak lain dalam perjanjian dan melanggar prinsip keadilan dalam perjanjian serta terkait perubahan komisi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad *ju'alah*. Hal ini berdasarkan pendapat mazhab Imam Syafii dan Hanafi bahwa penambahan dan pengurangan jumlah imbalan atau komisi (*al-ju'il*) dalam akad *ju'alah* tidak diperbolehkan oleh *ja'il* ketika *'amil* belum selesai dalam melakukan ikhtiarnya.

Persamaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas tentang akad pada sistem *affiliate* marketing pada suatu aplikasi antara Tiktok dan Tokopedia. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dibanding penelitian peneliti saat ini yaitu peneliti mengkaji akad pada sistem *affiliate* marketing menggunakan perspektif Fiqih Muamalah sedangkan penelitian terdahulu mengkaji akad pada sistem *affiliate* marketing menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Adnan Rafiqih, 2022.	Sistem <i>Affiliate</i> Dalam Marketplace	Sama-sama membahas mengenai sistem <i>affiliate</i> dalam penjualan barang	Peneliti terdahulu mengkaji sistem <i>affiliate</i> tidak hanya menggunakan perspektif

		<i>Shopee</i> Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia	tapi berbeda jenis aplikasi namun tetap ditinjau dalam hukum Islam khususnya Fiqih Muamalah dan sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yakni studi kepustakaan.	Fiqih Muamalah melainkan juga dikomparasikan dengan perspektif hukum positif di Indonesia dengan metode analisis komparatif serta menganalisa pendapat dari kedua perspektif hukum tersebut.
2.	Hijar Ifyan, 2022.	Implementasi Akad Ju'alah Dalam Aplikasi Tiktok (Mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)	Sama-sama mengkaji <i>affiliate</i> marketing pada platform yang sama yakni aplikasi Tiktok meskipun peneliti terdahulu lebih memfokuskan pembahasannya pada penerapan akad yang digunakannya.	Peneliti terdahulu hanya akan membahas mengenai akad yang digunakan tanpa menjelaskan mengenai mekanisme <i>affiliate</i> marketing serta peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yang berbeda sedangkan peneliti lebih memfokuskan pembahasan pada mekanisme <i>affiliate</i> marketing pada aplikasi Tiktok.
3.	Fia Sabila Firdosika, 2023.	Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain Di Shopee Affiliate Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama membahas mengenai <i>affiliate</i> meskipun berbeda platform serta sama-sama menjelaskan mengenai pemanfaatan atau penggunaan video konten orang lain..	Peneliti akan membahas tentang sistem <i>affiliate</i> marketing dalam perspektif Fiqih Muamalah pada aplikasi Tiktok sedangkan penelitian terdahulu tidak membahas mengenai <i>affiliate</i> marketing berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah
4.	Eka Fadhilatul Ilma, 2023.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee	Sama-sama membahas mengenai komisi pada sistem <i>affiliate</i> pada	Terletak pada metode penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan

		<i>Affiliates</i> Program Di Aplikasi Shopee	sebuah aplikasi secara hukum Islam.	(<i>library research</i>) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) serta objek aplikasi yang dikaji berbeda antara aplikasi Tiktok dan Shopee.
5.	Asep Rizki, 2023 .	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Affiliate</i> Marketing Dalam Tokopedia <i>Affiliate</i> Program	Sama-sama membahas tentang akad pada sistem <i>affiliate</i> marketing pada suatu aplikasi antara Tiktok dan Tokopedia.	Peneliti mengkaji akad pada sistem <i>affiliate</i> marketing menggunakan perspektif Fiqih Muamalah sedangkan penelitian terdahulu mengkaji akad pada sistem <i>affiliate</i> marketing menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Kajian Teori

1. Sistem *Affiliate* pada Aplikasi Tiktok

a. Pengertian *Affiliate* Marketing

Kata *Affiliate* atau afiliasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti bergabung ikatan kerja atau bisnis. Sedangkan marketing berarti pemasaran. *Affiliate* marketing adalah suatu perbuatan dimana kita mempromosikan suatu produk dari merchant tertentu dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang terjadi. Jadi *affiliate* marketing diartikan sebagai pemasaran afiliasi yang artinya adalah kita akan memasarkan produk orang lain, kemudian jika berhasil

menjual produk tadi maka akan mendapatkan komisi dari sipemilik barang.²¹

Affiliate marketing didefinisikan sebagai aktifitas kolaborasi yang melibatkan organisasi, perusahaan atau situs untuk mendapatkan profit bagi kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan melalui kegiatan mengiklankan produk atau layanan. *Affiliator* yang mampu mempengaruhi minat beli konsumen secara luas sehingga mampu mendatangkan *traffic* ke website sampai terjadi transaksi akan mendapatkan komisi. Ada beberapa aplikasi berbelanja yang menyediakan sistem *affiliate* marketing ini, salah satunya adalah aplikasi Tiktok.²²

Ada tiga komponen yang terlibat dalam bisnis *Affiliate* marketing, yaitu *merchant* (pedagang), *Affiliator* dan pembeli

(konsumen) sebagai berikut:

1) *Merchant* (Pedagang)

Merchant (pedagang) yaitu pihak yang memiliki barang atau jasa yang dijual melalui internet. Barang jasa yang dijual bisa berupa barang nyata (elektronik, buku, perhiasan, dan lainnya), barang maya (e-book, template web, dan lainnya), jasa (sewa domain, hosting, dan lainnya).

²¹ Nenden Hendayani Novia dkk, *Strategi Digital Marketing*, (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 257.

²² Eka Andriyanti, Siti Ning Farida, "Pengaruh Viral Marketing Shopee *Affiliate*, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Shopee Indonesia (Studi Pada Generasi Z Pengguna Tiktok Di Sidoarjo)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, Vol. 11 No. 2, (Maret, 2022), 229.

2) *Affiliator* (Perantara)

Affiliator merupakan pihak perantara untuk menjual atau mengarahkan pembeli untuk membeli barang dan jasa dari pedagang, agar terjadi transaksi sehingga orang tersebut akan mendapatkan komisi dari transaksi yang berhasil, biasanya pihak ini menggunakan link yang tertera didalam akun sosial media/blog yang dimiliki, sehingga suatu saat ada calon pembeli tertarik ketika melihatnya melalui akun sosial media/blog milik *Affiliator* di Internet. Maka masuklah pembeli tersebut melalui link yang dipasang di blog, link tersebut akan menuju ke website merchant yang menyediakan afiliasi. Jika tidak terjadi transaksi antara calon pembeli dan merchant maka pihak *affiliate* tidak akan mendapatkan komisi.

3) Customer (Pembeli)

Customer atau pembeli adalah pihak yang membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh *affiliate* melalui internet. Pembeli tentunya akan memilih dalam membeli atau bertransaksi di internet, sesuai dengan penawaran yang menarik dan menggiurkan dari para *affiliate*.²³

b. Sistem *Affiliate*

Sistem *affiliate* adalah sistem pemasaran dari pihak ketiga dengan hanya menawarkan barang melalui sosial media kepada para pengguna sosial media itu sendiri. Jika ada dari para pengguna sosial media itu berminat dengan produk yang kita pasarkan dan

²³ Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 10.

membelinya melalui link yang sudah kita bagikan maka kemudian kita akan mendapatkan komisi dari platform *e-commerce* yang menjual barang tersebut dan bukan dari produsen/supplier barang tersebut.

Berikut ilustrasinya, ambil contoh si A jual rumah, lalu Anda membantu mencari pembeli untuk si A tadi. Lalu datang si C, si C ini mau beli rumah. Lalu, Anda arahkanlah si C tadi dengan si A. Akhirnya si A berhasil menjual rumah kepada si C karena upaya Anda. Lalu, si A akan memberikan komisi kepada Anda. Agar kita bisa menjalankan kegiatan menghasilkan uang dengan *affiliate marketing* (pemasaran afiliasi), maka kita perlu bekerja sama dengan penyedia layanan afiliasi.²⁴

c. Jenis-jenis *Affiliate*

Terdapat tiga jenis *affiliate* yaitu *Pay Per Sale* (PPS), *Pay Per Click* (PPC), *CPA* (*Cost Per Action*) atau *Pay Per Action* atau *Pay Per Lead* sebagai berikut:

1) *Pay Per Sale* (PPS) atau *Samsarah*

Pay per sale adalah salah satu jenis *affiliate marketing* dengan sistem merchant akan menyisihkan sebagian keuntungan yang didapatkan untuk *affiliate marketer* yang telah berhasil membantu menciptakan penjualan. *Affiliate* hanya akan mendapatkan pembayaran ketika orang yang direferensikan melakukan pembelian.

²⁴ Ana Ramadhayanti, "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Dan *Affiliate Marketing* Terhadap Volume Penjualan", *Jurnal Al-Kalam*, Vol 8, No. 1 (2021), 97.

Keuntungan yang disisihkan ini sangatlah bervariasi dari beberapa persen sampai dengan puluhan persen.²⁵

Pay Per Sale (PPS) dalam fiqh muamalah disebut juga dengan *Samsarah*. *Samsarah* merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yang diadopsi menjadi lafal bahasa Arab yang berarti jasa keperantaraan, orang yang menjadi perantara pada akad *samsarah* dalam istilah fiqh muamalah biasa disebut dengan *simsar*. Adapun menurut istilah, *samsarah* adalah suatu akad jasa keperantaraan antara penjual dan pembeli. Adapun *simsar* adalah sebutan bagi orang yang melakukan jasa keperantaraan yang posisinya berada di antara penjual dan pembeli, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan barang agar memudahkan dalam merealisasikan transaksi jual beli.²⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *samsarah* adalah akad keperantaraan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan kelangsungan transaksi jual beli serta menurut Muhammad Amin al-Baruri, akad *samsarah* adalah suatu transaksi yang telah berlangsung sejak zaman Rasulullah saw, dan Rasulullah saw sendiri tidak pernah mendustakannya (tidak memberi larangan) bahkan Rasulullah menetapkan dan mengesahkannya sebagai transaksi yang diperbolehkan. Akad *samsarah* sudah ada sejak masa Rasulullah

²⁵ S'to, *Internet Business Classroom : Affiliate Marketing* (Jakarta: Jasakom, 2010), 16

²⁶ Muzayanah & Rodhia Aljahwara, "Samsarah Pada Transaksi Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari)" *Jurnal al-Mizan*, Vol. 7, No.1, 144.

saw. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. dan rasul membolehkan sebagai suatu yang dianggap memberikan kemudahan terhadap sesama manusia.²⁷

2) *Pay Per Click* (PPC) atau *Ju'alah*

Di internet, *traffic* adalah segalanya, dengan jumlah pengunjung yang banyak, sebuah situs menjadi berharga karena segala informasi yang ada didalamnya akan diserap secara luas. Metode PPC akan membayar kepada *affiliate* setiap kali ada pengunjung yang mengklik banner yang ditampilkan pada situs *affiliate*. Diantara banyak program PPC yang ada, PPC yang dijalankan oleh Google yang dikenal dengan nama Google AdSense adalah yang paling terkenal.

Pay Per Click (PPC) dalam fiqh muamalah disebut juga dengan *Ju'alah*. *Ju'alah* secara bahasa berarti mengupah. Sedangkan secara istilah *ju'alah* merupakan janji/tanggung jawab yang berupa memberikan upah untuk seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu secara sukarela. Dapat disimpulkan *ju'alah* adalah suatu kontrak antara pihak pertama (orang yang memberikan imbalan) kepada pihak kedua (orang yang melakukan pekerjaan) yang dijanjikan diberi sejumlah imbalan tertentu sesuai batasan yang tercantum pada awal perjanjian. Dengan demikian *ju'alah* ini

²⁷ Muzayanah & Rodhia Aljahwara, "Samsarah Pada Transaksi Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari)" *Jurnal al-Mizan*, Vol. 7, No.1, 144.

bukanlah hanya mengartikan suatu upah yang berlaku pada peristiwa hilangnya suatu barang namun setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang atas janji yang dapat menguntungkan.²⁸

3) *Cost Per Action* (CPA)

Metode CPA atau *Cost Per Action* ini adalah metode afiliasi yang akan membayar *affiliate* setiap kali terjadi sebuah aksi, bahwa mengharapkan terjadinya sebuah penjualan bukanlah perkara mudah terutama untuk jenis transaksi tertentu. Contohnya, pada perusahaan finance, biasanya calon pelanggan harus beberapa kali berhubungan dengan perusahaan sebelum akhirnya terjadi sebuah transaksi. Bagi perusahaan semacam ini, *affiliate* marketer cukup mengarahkan calon pelanggan melakukan aksi tertentu seperti mengisi nomor telepon yang bisa dihubungi dan selanjutnya pihak perusahaanlah yang akan menghubungi atau memanfaatkan informasi yang didapatkan.²⁹

d. Aplikasi Tiktok

Tiktok merupakan aplikasi video musik pendek yang menyediakan berbagai efek khusus unik dan menarik yang mudah digunakan oleh pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek dengan kualitas yang bagus dan menarik untuk ditampilkan kepada teman dan orang lain. Dukungan music yang

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 70.

²⁹ S'to, *Internet Business Classroom : Affiliate Marketing* (Jakarta: Jasakom, 2010), 17.

melimpah memungkinkan pengguna untuk menunjukkan kemampuan menari dan kreativitas mereka dalam membuat konten yang menarik. Perusahaan teknologi cerdas ByteDance membantu mengembangkan Tiktok dengan memahami keinginan dan aktivitas pengguna, sehingga dapat menawarkan fitur yang lebih baik dan meningkatkan permintaan.³⁰

Aplikasi Tiktok juga dilengkapi dengan fitur pengenalan wajah yang cepat sehingga pengguna dapat menampilkan ekspresi menarik seperti imut, keren, konyol, dan canggung. Terdapat berbagai efek khusus yang tersedia untuk pengguna Tiktok, sehingga video yang dihasilkan menjadi lebih menarik dan unik. Pada awal September 2016, Zhang Yiming, seorang pengusaha dari Tiongkok, meluncurkan sebuah aplikasi bernama Douyin yang kemudian berganti nama menjadi Tiktok setelah meraih popularitas dan mendapat respon positif dari para penggunanya. Pada tahun 2018, Tiktok menjadi salah satu aplikasi yang viral di Indonesia. Namun, pada 3 Juli 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memutuskan untuk memblokir aplikasi tersebut karena dinilai tidak memberikan konten yang bermanfaat. Setelah satu bulan, tepatnya pada Agustus 2018, Tiktok kembali tersedia untuk diunduh. Pada tahun 2020, jumlah

³⁰ Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 3.

pengguna Tiktok di Indonesia mencapai 30,7 juta dan hingga saat ini, sudah lebih dari 100 juta pengguna yang mengunduh aplikasi Tiktok.³¹

e. Program Tiktok *Affiliate*

Tiktok *affiliate* merupakan program yang dikeluarkan oleh Tiktok untuk menghubungkan antara konten kreator dan penjual (seller) dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Bagi penjual, program ini dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan produk dan berkolaborasi dengan kreator. Sementara bagi kreator, program ini bisa dijadikan tambahan pemasukan atau passive income, bahkan bisa menjadi sumber utama pemasukan jika ditekuni dengan serius, untuk mengikuti program ini, kreator akan mencantumkan link produk pada konten video yang dibuat atau melakukan promosi melalui live streaming. Jika ada pengguna lain yang mengklik tautan tersebut dan melakukan transaksi hingga selesai, kreator tersebut akan menerima komisi dari program *affiliate* dengan persentase yang sudah ditentukan. Adapun konten video yang terdapat program *affiliate* akan ditandai dengan adanya ikon keranjang berwarna kuning pada video Tiktok, yang memungkinkan pengguna lain untuk langsung membeli produk yang direkomendasikan oleh *afilior*.

³¹ Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 4.

Gambar 2.1 Ilustrasi Skema Tiktok Affiliate



Penjelasan mengenai skema Tiktok *affiliate* sesuai ilustrasi diatas;

- 1) Penjual mendaftarkan produknya untuk dijadikan afiliasi agar produk tersebut dapat dipromosikan dan dijual oleh pemasar afiliasi atau *affiliate* marketer.
- 2) Afiliasi marketer mempromosikan produk tersebut melalui konten video, dengan menambahkan produk ke keranjang kuning atau melalui live streaming kepada customer atau pembeli.
- 3) Customer membeli produk tersebut langsung dari pemilik produk melalui tautan produk yang dibagikan oleh *affiliate* marketer.
- 4) Pemilik produk memberikan komisi kepada *affiliate* marketer sebagai imbalan atas penjualan produk.³²

2. Fiqih Muamalah

Secara terminologi Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang

³² Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 14.

berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan lain-lain.³³ Ruang lingkup Fiqih Muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah *madiyah* dan *adabiyah*. Ruang lingkup pembahasan muamalah *madiyah* yaitu masalah jual beli (*al-ba'i*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan hutang (*al-hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsingan (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-a'mal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-shulhu*), dan dengan ditambah beberapa masalah kontemporer (*al-mua'shirah/ al-muhaditsah*), seperti masalah bunga bank dan asuransi kredit.³⁴

Dalam Fiqh Muamalah, akad jualah merupakan salah satu konsep yang memiliki kedudukan penting dalam transaksi ekonomi Islam. Akad ini merujuk pada perjanjian jual beli yang menjadi landasan utama dalam aktivitas perdagangan umat Islam. Dengan memahami konsep akad *ju'alah*, kita dapat menggali prinsip-prinsip yang mengatur transaksi ekonomi agar sesuai dengan syariat Islam. Dalam kajian teori ini, akan

³³ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 5.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2005), 5.

dibahas secara mendalam tentang aspek-aspek penting dalam akad *ju'alah*, mulai dari pengertian, dasar hukum, hingga rukun dan akad *ju'alah*.³⁵

a. Pengertian Akad *Ju'alah*

Ju'alah secara bahasa berarti mengupah. Sedangkan secara istilah *ju'alah* merupakan janji/tanggung jawab yang berupa memberikan upah untuk seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu secara sukarela. Dapat disimpulkan *ju'alah* adalah suatu kontrak antara pihak pertama (orang yang memberikan imbalan) kepada pihak kedua (orang yang melakukan pekerjaan) yang dijanjikan diberi sejumlah imbalan tertentu sesuai batasan yang tercantum pada awal perjanjian. Dengan demikian *ju'alah* ini bukanlah hanya mengartikan suatu upah yang berlaku pada peristiwa hilangnya suatu barang namun setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang atas janji yang dapat menguntungkan.³⁶

Pandangan para fuqaha atau ahli fiqh yang menyatakan bahwa hukum *ju'alah* mubah atau diperbolehkan didasarkan pada pemahaman bahwa *ju'alah* adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang memenuhi kebutuhan manusia. Konsep ini dianggap sebagai suatu akad yang bersifat kemanusiaan karena kebanyakan orang tidak dapat melakukan seluruh pekerjaannya sendiri, melainkan jika mereka memberikan imbalan pada orang lain yang membantu mereka.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 70.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSNMUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah disebutkan bahwa *ju'alah* merupakan janji atau tanggung jawab untuk memberikan imbalan kepada pihak yang melakukan pekerjaan atas hasil dari pekerjaan tersebut.³⁷ Berdasarkan 4 (empat) Mazhab, terdapat perbedaan dalam pengertian jualah:

Mazhab Maliki memberikan definisi *ju'alah* artinya upah yang bermakna sebagai imbalan atas pekerjaan yang masih belum pasti akan dilaksanakan oleh seseorang. Mereka menekankan adanya ketidakpastian berhasil atau tidaknya pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Syafi'i mengartikan *ju'alah* dengan seseorang yang menjanjikan suatu imbalan kepada orang mampu memenuhi pekerjaan tertentu kepadanya.

b. Landasan Hukum Akad Jualah

Seperti sedikit penjelasan diatas para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkan dan dilarangnya *ju'alah*, dari adanya dalil yang melandasi adanya *ju'alah* menjadi pertimbangan para ulama, yaitu :³⁸

- 1) Menurut Imam Maliki, membatasi *ju'alah* pada hal-hal yang ringan dengan dua syarat, yaitu tidak ada batas waktu tertentu dan imbalannya jelas.

³⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah.

³⁸ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah : Akad Ijarah dan Jualah*, (Jakarta: PT. Simbiosis Rekatama Media, 2017), 272.

- 2) Abu Hanifah menganggap *ju'alah* tidak boleh, karena merujuk pada resiko yang terkait dan diqiyaskan dengan jenis sewa lainnya.
- 3) Syafi'i memiliki dua pandangan yang berbeda. Akad *ju'alah* adalah mubah, karena diperlukan dalam kehidupan manusia. Dan didalam dalil Al-Quran yang menjadi landasan hukum oleh para ulama tentang *ju'alah* adalah firman Allah SWT. Al-Quran surat Yusuf (12) ayat 72 sebagai berikut;

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ



Artinya : “penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (Qs. Yusuf (12) : 72).³⁹

Dapat disimpulkan *ju'alah* diizinkan dalam syariat Islam

karena merupakan solusi atas kebutuhan manusia yang tidak mampu melakukan suatu pekerjaan dengan harta bendanya yang hilang, sementara tidak ada kepastian adanya orang yang bersedia melakukan pekerjaan tersebut secara sukarela. Selain itu, pekerjaan yang dijanjikan imbalan dalam akad *ju'alah* masih belum jelas dan tidak dapat dilakukan dengan akad *ijarah*. Konsep *ju'alah* ini menjadi penting karena memungkinkan orang untuk mendapatkan bantuan dalam melakukan pekerjaan yang tidak dapat mereka lakukan sendiri.

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 98.

Hal ini hampir sama dengan prinsip-prinsip dalam akad *mudharabah* dan kontrak lainnya yang diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dalam Islam, penting sekali untuk memperhatikan bahwa prinsip-prinsip akad jualah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan agar sah secara syariat. Dengan memahami dasar hukum ini, seseorang dapat menjalankan akad *ju'alah* sesuai dengan tuntunan dalam Islam.⁴⁰

c. Rukun dan Syarat Akad *Ju'alah*

- 1) *Shigat* (akad) ; Lafadz harus jelas dan mudah dipahami, Memuat izin yang jelas atas pekerjaan yang akan dilakukan, Imbalan harus diterangkan dengan jelas dalam akad, komitmen dari satu pihak (tidak ada qabul).
- 2) *Jail* (pemberi imbalan) ; Baligh dan berakal, Sanggup memberikan imbalan, Dapat berupa seseorang yang bersangkutan atau tidak dengan objek yang dijualahkan, Dapat berupa lembaga.
- 3) *Maj'ul* (pelaksana pekerjaan) ; Baligh dan berakal, Memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, Praktik *ju'alah* bisa ditentukan orangnya atau bisa secara umum, Jika bersifat umum, maka cukup dengan mengetahui informasi mengenai akad *ju'alah*.
- 4) Amal (pekerjaan) ; Halal, Memiliki hasil jerih payah, Mengandung manfaat dan sesuai dengan syariat, Hasil pekerjaan jelas.

⁴⁰ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), 417.

5) Al-Jul (imbalan atau upah) ; Halal, Jelas jumlahnya, Sesuai dengan kesepakatan, Bisa berupa materi atau jasa, Disesuaikan dengan beratnya pekerjaan, Hendaknya imbalan disesuaikan dengan beratnya pekerjaan, Imbalan diberikan setelah pekerjaan selesai.⁴¹

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam pasal 1457 KUH Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴²

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan "*al-bay*" yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata "*al-bay*" dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *as-syira'* (beli). Kata "*al-bay*" yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari hari, istilah *al-bay* diartikan jual beli. Berdasarkan definisi di

⁴¹ Haryono, "Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 9, (2017), 651.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.⁴³

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum yang dijadikan dalil bolehnya melakukan jual beli adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29 dinyatakan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa (4) : 29)⁴⁴

Ayat Alqur'an diatas yang dijadikan sebagai dasar hukum bolehnya jual beli merupakan landasan bagi umat Islam, bahwa dalam melakukan jual beli harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, diantaranya melaksanakan prinsip saling merelakan, menghadirkan saksi apabila jual belinya dengan cara kredit, dan melakukan akad dengan ijab kabul yang benar dan disepakati oleh

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 70.

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*,(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

ulama. Para ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁵

c. Syarat-syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, ketentuan perjanjian yang sah, rincian pelaksanaan perjanjian (*nafadz*), dan kondisi lujum. Sebagai aturan umum, motivasi di balik beban kondisi ini adalah untuk menjauhkan diri dari perjuangan antara individu, mengikuti bantuan pemerintah dari individu yang setuju, menjauhkan diri dari membeli dan menjual gharar (ada komponen pemerasan), dan lain-lain. Jika kesepakatan itu tidak memenuhi persyaratan perjanjian, perjanjian itu batal. Jika tidak memenuhi persyaratan yang sah, menurut peneliti Hanafiyah, perjanjian itu fasid. Jika tidak memenuhi kebutuhan nafadz, pemahaman mauquf yang secara umum akan mampu, dalam hal apapun, sesuai peneliti Malikiyah, pada umumnya akan menjadi kapasitas. Jika tidak memenuhi kebutuhan lujum, pengaturannya mukhyir (menuntut), baik khiyar untuk menrtapkan maupun membatalkan.⁴⁶

d. Rukun Jual Beli

Rukun-rukun dalam jual beli menurut Jumhur Ulama' sebagai berikut:

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 65.

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

- a) *Shighat* (Ijab dan kabul)
- b) *Aqid* (Para pihak yang berakad)
- c) *Ma'qud alaih* (Benda yang diperjual belikan)

Dalam arti lain tiga rukun jual beli tersebut adalah berkaitan dengan penjual dan pembeli, barang yang bernilai dan berharga, sedangkan *shigat* terdiri atas ijab dan kabul. *Shigat* adalah ucapan yang dituturkan oleh penjual dan pembeli sebagai bukti kerelaan mereka untuk menjual dan membeli sesuatu barang yang diperjual belikan.⁴⁷

e. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari objek jual beli, ada beberapa macam jual beli, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang nyata, artinya barang yang diperjual belikan dapat dilihat, diraba dan dirasakan pada saat terjadinya tawar menawar barang yang bersangkutan.
- 2) Jual beli barang yang disebutkan sifat-sifat barangnya saja. Adapun barang belum nyata, sebagai mana dalam jual beli pesanan (*salam*).
- 3) Jual beli barang yang tidak ada, yang dilarang oleh syariat Islam, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan tidak riil, hanya pernyataan pedagangnya saja. sebagaimana menjual barang yang

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 70.

barangnya masih di perjalanan, ternyata setelah ditunggu barang tersebut tak kunjung tiba, itu berarti barangnya jelas tidak ada.⁴⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 73.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library reseach*), Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu.⁴⁹

Pendekatan peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah cara atau jalan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis dan analisis. Peneliti ini menggunakan data informasi yang diperoleh dari kepustakaan.⁵⁰

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer atau utama berupa aplikasi Tiktok dan pusat bantuan Tiktok yang merupakan website resmi aplikasi

⁴⁹ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

⁵⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad*, (Bandung: Alumni, 1994), 105.

Tiktok yang didalamnya berisi ketentuan-ketentuan layanan dalam aplikasi Tiktok, sedangkan sumber data sekunder diambil dari berbagai macam literatur seperti buku-buku, jurnal hukum yang berhubungan dengan penawaran produk dengan sistem *affiliate* pada aplikasi Tiktok perspektif Fiqih Muamalah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal dan majalah, selain itu peneliti juga menggunakan data dari berbagai *literature* karya ilmiah yang berkaitan dengan fokus pembahasan peneliti serta menggunakan video yang masih berkaitan dengan tema pembahasan.⁵¹

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam menggali data adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dengan cara mengumpulkan buku-buku dan literatur seperti jurnal, skripsi, tesis dan literatur lainnya yang membahas tentang masalah yang sesuai dengan fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Penawaran Produk Dengan Sistem *Affiliate* Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Fiqih Muamalah.⁵²

D. Teknik Analisis Data

Analisa data memuat uraian bagaimana prosedur analisa data yang akan dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana peneliti

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

⁵² Bambang Sunggono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 14.

akan melakukan pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam suatu penelitian.⁵³

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksudkan pada penelitian ini diidentifikasi dengan langkah-langkah melaksanakan penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan yakni terdiri dari tahap *pra research*, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap *pasca research* serta penjelasannya;⁵⁴

1) Tahap *Pra Research*

Pra Research hal-hal yang dilakukan sebelum penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing, mengenai sumber data dengan ketepatan judul, mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat.

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian


Peneliti menelusuri referensi yang telah dikumpulkan dalam rangka mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian dari pembahasan yang diangkat. Kemudian mencari bahan dukungan dari referensi lain, misalnya internet, video yang berkaitan dengan tema pembahasan, jurnal ilmiah, skripsi atau karya ilmiah lainnya.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67.

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48.

3) Tahap *Pasca Research*

Setelah peneliti mendapatkan informasi, dan data telah dianalisis, tahap selanjutnya peneliti membuat laporan dari hasil penelitian. Laporan tersebut selanjutnya diserahkan pada dosen pembimbing untuk direvisi dan dikoreksi jika ada kekurangan dan kesalahan sehingga perlu direvisi untuk perbaikan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sistem *Affiliate* Dalam Menawarkan Barang Pada Aplikasi Tiktok

Peningkatan pengguna internet berpengaruh pada perdagangan online. Bisnis online adalah salah satu metode untuk mendapatkan keuntungan dari internet, salah satu model bisnis online yang populer adalah *affiliate marketing*. *Affiliate marketing* melibatkan promosi atau rekomendasi produk dari pihak lain, baik itu perusahaan atau individu. Jika seseorang berhasil menjualkan produk melalui tautan yang diberikan kepada orang lain, maka mereka akan mendapatkan komisi penjualan.⁵⁵

Setidaknya terdapat tiga komponen yang terlibat dalam sistem *Affiliate marketing*, yaitu *merchant* (pedagang), *Affiliator* (orang yang melakukan sistem afiliasi) dan pembeli (konsumen). Sistem *affiliate* merupakan sistem pemasaran dari pihak ketiga dengan hanya menawarkan barang melalui sosial media kepada para pengguna sosial media itu sendiri. Jika ada dari para pengguna sosial media itu berminat dengan produk yang kita pasarkan dan membelinya melalui link yang sudah kita bagikan maka kemudian kita akan mendapatkan komisi dari platform *e-commerce* yang menjual produk/barang tersebut. Tiktok *affiliate* merupakan program yang dikeluarkan oleh Tiktok untuk menghubungkan antara konten kreator dan penjual (seller) dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Bagi penjual, program ini dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan

⁵⁵ Vera Selvina Adoe, Dkk, *Buku Ajar E-Commerce* (Bandung: Feniks Muda Sejahtera, 2022), 1.

produk dan berkolaborasi dengan kreator.⁵⁶ Sementara bagi kreator (*affiliator*), program ini bisa dijadikan tambahan pemasukan atau *passive income*, bahkan bisa menjadi sumber utama pemasukan jika ditekuni dengan serius, untuk mengikuti program ini, kreator (*affiliator*) akan mencantumkan link produk pada konten video yang dibuat atau melakukan promosi melalui live streaming. Jika ada pengguna lain yang mengklik tautan tersebut dan melakukan transaksi hingga selesai, kreator (*affiliator*) tersebut akan menerima komisi dari program *affiliate* dengan persentase yang sudah ditentukan. Adapun konten video yang terdapat program *affiliate* akan ditandai dengan adanya ikon keranjang berwarna kuning pada video Tiktok, yang memungkinkan pengguna lain untuk langsung membeli produk yang direkomendasikan oleh *affiliator*.⁵⁷

Pada dasarnya sistem kerja *affiliate* terbilang cukup simpel, seorang *affiliator* mempromosikan produk-produk dari Tiktok Shop yang dijual oleh para penjual. Caranya pun tidaklah rumit, hanya perlu membagikan link produk tersebut ke dalam konten promosi yang telah disiapkan sebelumnya bisa berupa video konten maupun Live streaming. Dengan melakukan hal ini, anggota *affiliate* atau *affiliator* dapat membantu memperluas jangkauan produk dan mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang dilakukan melalui link yang dibagikan. Meskipun terbilang cukup simpel atau sederhana dalam melakukan sistem *affiliate* pada aplikasi Tiktok, namun terdapat

⁵⁶ Jefferly Hekianthusonfri, *Panduan Affiliate Marketing untuk Pemula* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 2.

⁵⁷ Jefferly Hekianthusonfri, *Panduan Affiliate Marketing untuk Pemula.*, 3.

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program sistem *affiliate* dalam menawarkan barang pada aplikasi Tiktok sebagai berikut;

1. Mendaftar Akun Tiktok

Sebelum mendaftarkan diri sebagai anggota Tiktok *affiliate*, pengguna harus memiliki akun Tiktok terlebih dahulu, berikut merupakan cara untuk mendaftar akun Tiktok sebagai berikut ;

- a) Unduh aplikasi TikTok dari Google Play atau App Store.
- b) Selanjutnya buka aplikasi Tiktok
- c) Lalu ketuk Profil di kanan bawah.
- d) Terakhir pilih metode untuk mendaftar.

Catatan; pastikan email dan nomor telepon anda valid karena diperlukan untuk login dan pemulihan kata sandi.⁵⁸ Setelah memiliki akun pada aplikasi Tiktok untuk menawarkan barang atau produk seorang *affiliate* harus mendaftar sebagai Tiktok *Affiliate* yang nantinya akan mempunyai akun Tiktok Shop.

2. Mendaftar Tiktok *Affiliate* sebagai Kreator

Sebelum mendaftarkan diri sebagai anggota Tiktok *affiliate*, pengguna harus memiliki akun Tiktok Shop terlebih dahulu. Berikut merupakan tata cara mendaftarkan diri untuk memiliki akun Tiktok Shop, karena jika tidak memiliki akun Tiktok Shop maka tidak akan bisa menjalankan program *affiliate*, sebagai berikut ;

⁵⁸ Seller.tiktokglobalshop.com “Membuat Akun”, <https://support.tiktok.com/en/getting-started/creating-an-account/creating-an-account> (Diakses pada tanggal 12 Juni 2024, pukul 10.15 Wib).

- e) Masuk ke halaman “Tiktok Shop Center” lalu klik Daftar atau login.
- f) Selanjutnya simak mengenai persyaratan tentang program afiliasi, lalu klik “Authorized” sebagai tanda setuju. Selanjutnya isi kolom data yang diminta, lalu centang pernyataan di halaman informasi dasar.
- g) Lakukan verifikasi KTP (Kartu Tanda Penduduk) kemudian klik simpan. Jika sudah mendapatkan email bukti registrasi, masuk ke aplikasi Tiktok dan pilih pengaturan dan privasi.
- h) Selanjutnya pilih menu “Tiktok Shop” dan tambahkan produk afiliasi. Pilih produk menggunakan tautan dari “Tiktok Shop”
- i) Maka pendaftara Tiktok *Affiliate* sebagai Kreator selesai.⁵⁹

3. Menautkan akun Tiktok shop

Berikut merupakan langkah-langkah untuk menautkan akun Tiktok Shop sebagai berikut ;

- a) Mulailah dengan mengunduh aplikasi Tiktok Shop dan login.
- b) Kemudian, pilih opsi menu akun Tiktok yang ingin ditautkan dalam menu pengaturan.
- c) Pilih opsi Akun Pemasaran untuk bergabung sebagai anggota *affiliate*. Masukkan nama akun Tiktok dan klik menu kirim undangan.
- d) Jika proses berhasil, akan muncul logo keranjang sebagai tanda bahwa penautan akun telah berhasil dilakukan.⁶⁰

⁵⁹ Fitri Dwi A, “Cara Kerja Tiktok Affiliate : Akses Tiktok Shop”, My Skill Academy, 10 Maret 2024, Video, <https://myskill.id/course/mengenal-tiktok-affiliate>

⁶⁰ Fitri Dwi A, “Cara Kerja Tiktok Affiliate : Akses Tiktok Shop”.

4. Menjalankan sistem *affiliate* pada aplikasi Tiktok

Dalam menjalankan Tiktok *affiliate* dan mendapatkan penghasilan atau komisi yaitu harus dengan berjualan dengan cara mempromosikan produk melalui konten video atau live streaming di Tiktok. Sebelum memasarkan produk yang akan dijual, sebagai *affiliator* perlu menambahkan produk dari seller (penjual) pada *showcase* atau etalase di profil Tiktok. Dengan demikian, tidak perlu menyimpan stok barang terlebih dahulu. Apabila ingin membeli, cukup membeli beberapa sampel saja untuk di *review* atau di jual pada konten video.⁶¹

Cara kerja Tiktok *affiliate* cukup membuat konten video atau live streaming dengan memberikan tautan produk di keranjang kuning. Apabila terdapat pengguna yang membeli produk melalui keranjang kuning pada konten video atau live streaming, pesanan tersebut akan secara otomatis muncul dalam sistem penjual (seller), dan mereka yang akan memprosesnya sendiri. Langkah pertama dalam menjalankan program Tiktok *affiliate* adalah dengan menambahkan produk afiliasi pada *showcase*. Setelah berhasil menambahkan produk afiliasi pada *showcase* langkah selanjutnya ada beberapa cara untuk mendapatkan komisi, yaitu harus membuat audiens checkout produk di *showcase* pada profil Tiktok, membuat konten video dan menautkan keranjang kuning, atau dengan mempromosikan produk melalui live streaming di Tiktok. Meskipun jumlah pengikut akun Tiktok belum mencapai 1500, pengguna tetap dapat

⁶¹ Fitri Dwi A, "Cara Kerja Tiktok Affiliate: Cara Promosi", My Skill Academy, 10 Maret 2024, Video, <https://myskill.id/course/mengenal-tiktok-affiliate>

melakukan live streaming karena akun tersebut telah terdaftar sebagai afiliasi. Berikut langkah-langkah untuk menambahkan produk afiliasi pada *showcase* ;

- a) Pilih menu ikon keranjang pada profil Tiktok, kemudian klik “Tiktok Shop”
- b) Lalu klik fitur “Marketplace Produk”
- c) Pilih atau cari produk afiliasi yang sesuai dengan kriteria, jika sudah klik “Tambah”
- d) Produk berhasil ditambahkan dan muncul di *showcase*. Kemudian setelah menambahkan produk *showcase* adalah mengunggah konten video promosi atau live streaming dengan menautkan link produk pada keranjang kuning.⁶²

Agar seorang *affiliator* bisa mendapatkan komisi, maka pembeli harus melakukan pembelian melalui link di video kita bisa melalui keranjang kuning maupun produk-produk di *showcase affiliator*. Namun, dalam kenyataannya, sulit untuk membuat pengguna lain tertarik untuk melakukannya jika tidak ada upaya promosi yang dilakukan, oleh karena itu perlu untuk mempromosikan produk lebih jauh agar mudah ditemukan dan dibeli oleh pengguna Tiktok. Caranya, dengan mempromosikan produk melalui video Tiktok dan menautkan produk ke keranjang kuning. Jika pengguna lain mengklik keranjang kuning dan lanjut melanjutkan untuk membeli produk, maka nantinya akan mendapatkan komisi. Dengan

⁶² Fitri Dwi A, “Cara Kerja Tiktok Affiliate : Akses Tiktok Shop”, My Skill Academy, 10 Maret 2024, Video, <https://myskill.id/course/mengenal-tiktok-affiliate>

membuat video Tiktok yang menautkan produk ke keranjang kuning, peluang produk yang dipromosikan dilihat dan dibeli oleh banyak orang akan jauh lebih besar karena video Tiktok dapat dengan mudah disebarluaskan. Sedangkan jika mempromosikan produk hanya melalui *showcase* Tiktok saja tanpa melakukan cara promosi lain, maka hanya orang-orang yang mengunjungi profil yang dapat melihat *showcase* tersebut. Berikut adalah langkah-langkah untuk memunculkan keranjang kuning melalui konten video yang kita buat;

- a) Klik tanda (+) pada Tiktok
- b) Klik “Unggah”, kemudian pilih video yang ingin di upload. Edit video seperti tambahkan suara, teks dan lain-lain. Jika sudah klik Berikutnya
- c) Lalu isi caption video
- d) Klik “Tambah” tautan, kemudian klik Produk
- e) Pilih produk yang sesuai dengan konten video promosi, lalu klik “Tambah”
- f) Isi nama produk, lalu klik “Tambah”
- g) Lalu klik Posting.⁶³

Sistem cara kerja di program Tiktok *affiliate* yaitu dengan memposting konten video dengan menautkan produk afiliasi pada keranjang kuning. Selain itu, bisa dengan cara mempromosikan produk afiliasi melalui live streaming dengan cara menyematkan produk di

⁶³ Seller.tiktokglobalshop.com “Keranjang Kuning”, <https://support.tiktok.com/en/getting-started/creating-an-account/creating-an-account> (Diakses pada tanggal 12 Juni 2024, pukul 11.25 Wib).

dalamnya. Jika ada pengguna yang membeli produk melalui live streaming, maka nantinya akan mendapatkan komisi, untuk akun biasa, live streaming baru dapat dilakukan apabila jumlah pengikut akun mencapai 1500 atau lebih. Namun, untuk akun afiliasi dapat melakukan live streaming tanpa minimal jumlah pengikut. Berikut adalah cara untuk melakukan live streaming ;

- a) Klik (+) pada Tiktok, lalu pilih “Live”
- b) Tambahkan isi judul Live
- c) Kemudian klik “Produk”, lalu klik “Tambah produk”
- d) Klik Tambah pada tiap-tiap produk yang ingin dipromosikan
- e) Jika sudah siap, klik “Siarkan Live”.⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa sistem *affiliate* pada aplikasi Tiktok yaitu program yang dikeluarkan oleh Tiktok untuk menghubungkan antara konten kreator dan penjual (seller) dengan tujuan untuk saling menguntungkan melalui sistem *affiliate*. Para *affiliate* (*affiliator*) bisa menawarkan produk atau barang melalui akun Tiktok mereka yang sudah ditautkan dengan Tiktok Shop. Para *affiliate* dalam menawarkan produk atau barang pada aplikasi Tiktok bisa melalui konten video maupun live streaming. Jika terjadi penjualan pada link produk yang tercantum pada video konten maka Para *affiliate* akan mendapatkan komisi dari pihak seller.

⁶⁴ Fitri Dwi A, “Cara Kerja Tiktok Affiliate : Akses Tiktok Shop”, My Skill Academy, 10 Maret 2024, Video, <https://myskill.id/course/mengenal-tiktok-affiliate>

B. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem *Affiliate* Dalam Menawarkan Barang Pada Aplikasi Tiktok

Mekanisme kerja Tiktok *affiliate*, memiliki kemampuan untuk menjual dan memasarkan produk dari penjual dengan cara menambahkan produk ke akun kreator (para *affiliate*). Mereka dapat membuat video konten menyertakan tautan link pada produk yang diinginkan dan bisa juga melalui live streaming. Tujuan utama program Tiktok *affiliate* adalah menjadi perantara antara penjual dan calon pembeli agar memudahkan mereka untuk mendapatkan produk yang diinginkan di Tiktok Shop, sehingga mempercepat proses penjualan produk, apabila transaksi berhasil terjadi maka para *affiliate* (*affiliator*) akan menerima imbalan atau komisi sebagai apresiasi atas usaha mempromosikan produk dari penjual (*merchant*). Seseorang yang melakukan *affiliate* marketing perlu memiliki keterampilan seperti keahlian dalam menjual dan kemampuan menulis, keunggulan dari *affiliate* marketing ialah dapat dijalankan oleh siapa saja tanpa perlu menyiapkan produk sendiri, sehingga menjadikannya sebagai pilihan bisnis yang diminati banyak orang.⁶⁵

Cara kerja *affiliator* (perantara), seperti yang telah dijelaskan diatas, sebenarnya bukanlah tindakan yang rendah atau tercela. Bahkan, jika dilakukan dengan jujur tanpa unsur penipuan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang baik. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, terutama jika dilakukan

⁶⁵ Nenden Hendayani Novia dkk, *Strategi Digital Marketing*, (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 236.

secara amanah. Sesuai dengan Firman Allah SWT pada Qs. Al-Maaidah (5) :
2.⁶⁶

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Qs. Al-maaidah (5) : 2)⁶⁷

Setidaknya terdapat 2 cara sistem *affiliate* dalam melakukan menawarkan barang pada Aplikasi Tiktok sebagai berikut ; *Pertama*, melalui video konten promosi produk *e-commerce* seperti yang dilakukan oleh para *affiliate* (*affiliator*) dan yang *Kedua*, melalui cara live streaming menawarkan barang atau produk *affiliate* pada Aplikasi Tiktok. Namun terdapat beberapa cara yang dilakuka oleh para *affiliate* (*affiliator*) dalam membuat video konten yaitu salahsatunya dengan cara mengambil video konten dari orang lain. Hal ini dilakukan karena tidak membutuhkan modal untuk membeli produk terlebih dahulu, maka dengan memilih cara ini dirasa cukup ekonomis. Bisa juga melalui cara para *affiliate* (*affiliator*) mengcapture foto produk yang ingin dipromosikan pada sebuah toko di platform *e-commerce* lain, dengan tujuan agar calon pembeli melihat gambaran produk yang akan dibeli, jadi dalam video konten tersebut hanya berupa hasil screenshot produk yang diambil dari marketplace atau *e-commerce* lain. Praktik promosi berupa

⁶⁶ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 266.

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 57.

video konten yang diambil dengan cara-cara yang tidak tepat seperti inilah yang termasuk dalam mekanisme menawarkan barang atau produk *affiliate* yang tidak baik atau dilarang, sistem promosi dengan cara-cara tersebut tentu melanggar syariat Islam karena terdapat unsur *ghasab* (mengambil sesuatu atau manfaat dari orang lain secara terang-terangan).

Dalam Islam tindakan yang dilakukan seorang *affiliate* (*affiliator*) yang menggunakan video atau konten milik orang lain untuk promosi dikategorikan sebagai tindakan *ghasab*, karena mengambil manfaat dari video atau konten promosi orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa para *affiliate* (*affiliator*) yang mengambil konten video milik sesama *affiliate* lainnya secara sewenang-wenang dan tanpa seizin pemilik video konten aslinya.⁶⁸ Hal ini sejalan dengan peraturan dari Tiktok Shop yang tidak membolehkan para *affiliatenya* (*affiliator*) untuk menggunakan konten video yang tidak original (mengambil video orang lain yang diperuntukan untuk mempromosikan produk *affiliate*) dalam menawarkan produk *affiliate* di aplikasi Tiktok atau dengan bahasa lain Tiktok Shop melarang penggunaan konten yang tidak original dan diproduksi ulang berupa video konten maupun live streaming. Ketika para *affiliate* (*affiliator*) tetap menggunakan video orang lain maka nanti Tiktok Shop akan memberikan hukuman bagi

⁶⁸ Desy Astrid Anindya, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitu Kecamatan Delitua," *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.2, (2017), 389.

pelanggar berupa komisi atau upah yang didapat dari penjualan produk *affiliate* tidak akan bisa dicairkan (ditangguhkan selama 90 hari).⁶⁹

Meskipun Islam menjamin bahwa setiap pelaku bisnis, mitra bisnis, maupun konsumen akan saling menghasilkan manfaat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, namun pelanggaran seperti *ghasab* yang dilakukan oleh konten kreator tidak menjadikan sistem *affiliate* tidak diperbolehkan secara Fiqih muamalah. Sesuai dengan Fiqih muamalah sistem *affiliate* dalam menawarkan barang pada aplikasi Tiktok yang dipraktikan oleh para *affiliate* (*affiliator*) dalam melakukan menawarkan barang atau produk melalui video konten maupun live streaming wajib hukumnya memperhatikan rukun dan syaratnya dalam hal memperjualbelikan barangnya, sebagai berikut;

- 1) Bertanggung jawab atas produk yang diperjualbelikan sesuai dengan rincian produk yang memang sudah sesuai dengan kriteria produk.
- 2) Menerapkan sifat jujur pada produknya.
- 3) Tidak mengandung *gharar* atau ketidakpastian, dengan kata lain barang tersebut sudah tersedia.
- 4) Tidak mengambil manfaat dari hak orang lain dengan kata lain tidak mengambil video orang lain untuk dipergunakan mempromosikan produk *affiliate* kita karena hal ini termasuk aktivitas *ghasab*.

Dari poin-poin yang telah disebutkan, kita dapat memahami bahwa sistem *affiliate* ini diperbolehkan, dengan syarat bahwa semua tindakan harus selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam serta ketentuan-

⁶⁹ Pusat Bantuan Tiktok, "Pelanggaran Hak Cipta", <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright#3> (Diakses pada tanggal 11 Maret 2024, pukul 07.35 Wib)

ketentuan yang berlaku pada aplikasi Tiktok. Tak hanya itu sistem *affiliate* dalam menawarkan barang pada aplikasi Tiktok diperbolehkan selama sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

C. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan (Ujrah) Pada Sistem *Affiliate* Aplikasi Tiktok

Mekanisme sistem pemberian upah atau komisi dalam program Tiktok *affiliate* dimulai dari pengguna Tiktok yang harus membuat akun Tiktok Shop terlebih dahulu dengan menyertakan beberapa dokumen seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Paspor dan rekening bank yang aktif untuk mengisi kelengkapan formulir biodata, kemudian nantinya akan di verifikasi oleh pihak Tiktok. Setelah membuat akun Tiktok Shop, untuk mendaftarkan diri sebagai afiliasi, pengguna harus menautkan akun menjadi akun pemasaran.⁷⁰

Setelah pihak Tiktok memverifikasi dan menyetujui pendaftaran, pengguna dapat menambahkan produk ke etalase profil akun kemudian memulai membuat konten video Tiktok dengan menautkan produk afiliasi pada keranjang kuning. Video yang dibuat harus relevan dengan produk yang dipromosikan agar efektif untuk menjangkau calon pembeli, dan harus memenuhi pedoman komunitas Tiktok. *Afiliator* dapat mempromosikan produk melalui konten video pendek atau melakukan live streaming.⁷¹

⁷⁰ Fitri Dwi A, "Benefit Tiktok Affiliate: Komisi Affiliate Tiktok", My Skill Academy, 10 Maret 2024, Video, <https://myskill.id/course/mengenal-tiktok-affiliate>

⁷¹ Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 20.

Apabila dalam mempromosikan produk terdapat pembeli yang mengklik tautan produk pada keranjang kuning dan melakukan transaksi melalui konten video pendek yang dibuat atau pada saat live streaming, maka *afiliator* akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut. Besarnya komisi bervariasi tergantung pada presentase setiap produk yang dipromosikan. Umumnya komisi yang akan didapatkan oleh para *afiliator* berkisar antara 5% sampai 30%. Komisi yang didapatkan ketika ada penjualan tidak akan langsung masuk pada saat terjadi penjualan, Namun penjualan akan tercatat pada data pesanan afiliasi yang akan menampilkan semua penjualan produk, lengkap dengan daftar produk yang terjual, estimasi jumlah komisi, dan tanggal penjualan.⁷²

Di data tersebut juga menunjukkan penjualan barang masih dalam proses pengiriman atau dalam perjalanan. Setelah pesanan sampai ke pembeli, tidak langsung dianggap selesai. Pihak Tiktok memberikan waktu 7 hari kepada pembeli untuk memastikan pesanan sesuai atau tidak. Jika ada ketidaksesuaian, pembeli dapat mengajukan komplain dan pengembalian barang. Jika tidak ada komplain atau pengembalian, pesanan dianggap selesai oleh Tiktok dan komisi akan langsung masuk pada saat itu. Namun, jika barang ditolak oleh pembeli, dan pembeli mengajukan komplain pengembalian barang, atau pembeli membatalkan pesanan, maka status penjualan menjadi “Tidak Memenuhi Syarat”. Penjualan yang tidak memenuhi syarat tidak akan mendapatkan komisi. Ada beberapa kondisi

⁷² Fitri Dwi A, “Benefit Tiktok Affiliate: Komisi Affiliate Tiktok”, My Skill Academy, 10 Maret 2024, Video, <https://myskill.id/course/mengenal-tiktok-affiliate>

penjualan yang tidak memenuhi syarat meliputi pembatalan pesanan oleh pembeli, penjual tidak mengirimkan barang karena stok habis, pesanan sudah sampai tetapi ditolak oleh pembeli, atau pembeli mengajukan komplain dan pengembalian barang. Komisi yang diberikan akan masuk ke dalam fitur saldo komisi, afiliasi dapat menarik komisi kapan saja.⁷³

Dalam penarikan upah atau komisi, pengguna dapat menggunakan metode melalui transfer bank atau dompet digital DANA. Batas minimum jumlah penarikan komisi pun berbeda, apabila penarikan melalui transfer bank yaitu minimum Rp. 10.000 sedangkan melalui DANA minimum Rp. 3.000. Masing-masing metode penarikan terdapat biaya admin yang berbeda besar nominalnya. Umumnya dalam keterangan pencairan upah atau komisi akan diproses dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari kerja.⁷⁴

Program Tiktok *affiliate* memiliki kesamaan dengan konsep tolong-menolong dalam Islam yang berkaitan dengan dunia bisnis. Program ini dilakukan oleh pengguna dengan mempromosikan produk afiliasi melalui konten video pendek yang diunggah di platform Tiktok atau melalui live streaming. Dengan demikian, para pengguna program Tiktok *affiliate* yang berperan sebagai pemasar produk akan mengarahkan calon pembeli ke toko penjual (*merchant*). Dalam Islam, bekerja sebagai perantara dapat dianggap sebagai bentuk kerja sama yang saling membantu dalam hal-hal yang baik. Komisi merupakan imbalan yang diberikan oleh pihak *merchant* kepada

⁷³ Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 22.

⁷⁴ Fitri Dwi A, "Benefit Tiktok Affiliate: Komisi Affiliate Tiktok", My Skill Academy, 10 Maret 2024, Video, <https://myskill.id/course/mengenal-tiktok-affiliate>

pengguna *affiliate* atas keberhasilannya dalam menjualkan produk. Pada kajian teori sistem komisi itu sendiri setidaknya terbagi menjadi 3 jenis yaitu *Pay Per Sale* (PPS), *Pay Per Click* (PPC) dan *CPA* (*Cost Per Action*). Berdasarkan karakteristik yang sudah dijelaskan diatas hubungan kerjasama antara *seller* dengan pengguna *affiliate* masuk dalam kategori sistem komisi *Pay Per Sale* (PPS).

Pay per sale merupakan salah satu jenis *affiliate* marketing dengan sistem merchant akan menyisihkan sebagian keuntungan yang didapatkan untuk *affiliate* marketer yang telah berhasil membantu menciptakan penjualan. *Affiliate* hanya akan mendapatkan pembayaran ketika orang yang direferensikan melakukan pembelian. Keuntungan yang disisihkan ini sangatlah bervariasi dari beberapa persen sampai dengan puluhan persen.⁷⁵

Pay Per Sale (PPS) dalam fiqh muamalah disebut juga dengan *Samsarah* atau *Simsar*. *Samsarah* merupakan suatu akad jasa keperantaraan antara penjual dan pembeli. Adapun *simsar* adalah sebutan bagi orang yang melakukan jasa keperantaraan yang posisinya berada di antara penjual dan pembeli, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan barang agar memudahkan dalam merealisasikan transaksi jual beli.⁷⁶ Namun *samsarah* atau *simsar* itu sendiri secara garis besar masuk kedalam kategori akad *Ju'alah* sehingga jika ditinjau secara perspektif Fiqih Muamalah termasuk

⁷⁵ S'to, *Internet Business Classroom : Affiliate Marketing* (Jakarta: Jasakom, 2010), 16

⁷⁶ Muzayanah & Rodhia Aljahwara, "Samsarah Pada Transaksi Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari)" *Jurnal al-Mizan*, Vol. 7, No.1, 144.

dalam akad *Ju'alah* yang merupakan perjanjian pemberian komisi atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Dalam Fiqh Muamalah, *Ju'alah* merupakan salah satu konsep yang memiliki kedudukan penting dalam transaksi ekonomi Islam. Akad ini merujuk pada perjanjian jual beli yang menjadi landasan utama dalam aktivitas perdagangan umat Islam. Dapat disimpulkan *ju'alah* adalah suatu kontrak antara pihak pertama (orang yang memberikan imbalan) kepada pihak kedua (orang yang melakukan pekerjaan) yang dijanjikan diberi sejumlah imbalan tertentu sesuai batasan yang tercantum pada awal perjanjian. Dengan demikian *ju'alah* ini bukanlah hanya mengartikan suatu upah yang berlaku pada peristiwa hilangnya suatu barang namun setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang atas janji yang dapat menguntungkan.⁷⁷

Pandangan para fuqaha atau ahli fiqh yang menyatakan bahwa hukum *ju'alah* mubah atau diperbolehkan didasarkan pada pemahaman bahwa *ju'alah* adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang memenuhi kebutuhan manusia. Konsep ini dianggap sebagai suatu akad yang bersifat kemanusiaan karena kebanyakan orang tidak dapat melakukan seluruh pekerjaannya sendiri, melainkan jika mereka memberikan imbalan pada orang lain yang membantu mereka. Didalam dalil Al-Quran yang menjadi landasan hukum oleh para ulama tentang jualah adalah firman Allah SWT. Al-Quran surat Yusuf (12) ayat 72 sebagai berikut;

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 70.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٨﴾

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (Qs. Yusuf (12) : 72).⁷⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa kita ambil benang merah bahwa sistem komisi dalam program Tiktok *affiliate* memenuhi persyaratan dan sudah sesuai dengan prinsip akad *ju'alah* meskipun jika dirinci lebih spesifik masuk ke kategori *samsarah*, di mana komisi diberikan berdasarkan kinerja pengguna afiliasi dalam mempromosikan dan menjualkan produk. Sistem pemberian upah atau komisi hanya berlaku jika pengguna dalam mempromosikan produk berhasil menghasilkan penjualan. Prinsip utama dari akad *ju'alah* adalah memberikan imbalan setelah tugas atau pekerjaan telah selesai dilakukan, sehingga pekerja tidak memiliki hak untuk menuntut imbalan atau komisi sebelum pekerjaan selesai. Bukti bahwa komisi yang dibayarkan kepada pengguna afiliasi apabila telah melalui validasi pesanan. Pesanan yang dibuat oleh pembeli melalui tautan produk pada keranjang kuning di video konten pengguna *affiliate* maupun pesanan yang dilakukan saat pengguna mempromosikan produk melalui live streaming.

Akad *ju'alah* menunjukkan bahwa Islam menghargai upaya seseorang dan memberikan imbalan yang sesuai dengan tingkat kerja yang diberikan. Para ulama fiqih sepakat bahwa akad *ju'alah* diperbolehkan secara

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 98.

hukum. Dalam transaksi ekonomi, suatu transaksi akan dianggap sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat. Sama halnya dalam program Tiktok *affiliate*, akad *ju'alah* dianggap sah sesuai dengan syariat Islam jika rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi, sebagai berikut ;

1) *Shigat* (akad)

Ketika mendaftar program Tiktok *affiliate*, pengguna harus menyertakan beberapa dokumen seperti menggunggah foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Paspor pada situs resmi pendaftaran dan menyertakan rekening bank yang aktif untuk mengisi kelengkapan formulir biodata, kemudian nantinya akan di verifikasi oleh pihak Tiktok. Setelah pihak Tiktok menyetujui pengguna untuk bergabung pada program *affiliate* maka hal tersebut secara hukum dapat dianggap bahwa terjadi ijab qabul (*sighat*) antara kedua belah pihak. Dalam program Tiktok *affiliate*, pengguna harus memenuhi peraturan kebijakan yang diberikan oleh Tiktok. Program tersebut menawarkan pekerjaan kepada konten kreator atau pengguna *affiliate* (*affiliator*) untuk mempromosikan produk di Tiktok melalui konten video yang diunggah atau melakukan live streaming. Apabila ada pembelian melalui tautan afiliasi yang memenuhi syarat dan ketentuan Tiktok, maka pengguna *affiliate* akan mendapatkan komisi atau imbalan.

2) *Ja'il* (pemberi imbalan)

Sebagai penjual produk yang akan dipromosikan oleh afiliasi, penjual atau *seller* memiliki peran sebagai *ja'il*, yang berarti mereka adalah pihak yang memberikan upah atau imbalan. Penjual telah memenuhi persyaratan transaksi yang penting, yaitu sudah mencapai tahap baligh dan berakal. Sebagai *ja'il*, seseorang harus mampu untuk memberikan imbalan. Penjual memberikan kompensasi kepada pengguna Tiktok *affiliate* yang berhasil mengarahkan pembeli untuk checkout atau membeli produk pada Tiktok Shop. Umumnya dalam keterangan pencairan upah atau komisi akan diproses dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari kerja.

3) *Maj'ul* (pelaksana pekerjaan)

Pengguna afiliasi yang telah melewati proses verifikasi Tiktok memiliki kedudukan sebagai *maj'ul*, yang berarti mereka bertindak sebagai pelaku dalam pekerjaan tersebut. Seorang *maj'ul* perlu mengetahui hukum dan bertanggung jawab, seperti halnya seorang *ja'il*. Syarat minimal untuk menjadi pengguna *affiliate* adalah berusia 18 tahun dan harus mengunggah foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Paspor sebagai bukti identitas dan kecakapan hukum. Ketika mendaftar, pengguna *affiliate* juga harus mengotorisasikan akun yang berarti pengguna menyetujui ketentuan layanan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pihak Tiktok, untuk *maj'ul* merupakan orang yang kompeten dalam melakukan pekerjaan, sehingga saat mendaftar sebagai pengguna *affiliate*, mereka memiliki kemampuan dalam melakukan penjualan.

4) *Amal* (pekerjaan)

Maj'ul (pelaksana pekerjaan) harus menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh *ja'il* (pemberi imbalan) untuk mendapatkan upah atau komisi. Dalam program afiliasi Tiktok, pengguna afiliasi sebagai *maj'ul* diharuskan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh penjual sebagai *ja'il*, yaitu memasarkan dan menjual barang di Tiktok dengan menautkan produk ke keranjang kuning atau melakukan promosi melalui live streaming untuk mengarahkan calon pembeli ke Tiktok Shop untuk membeli barang yang diperlukan.

5) *Al-Jul* (imbalan atau upah)

Imbalan atau komisi akan diberikan oleh penjual kepada pengguna *affiliate* yang bertindak sebagai perantara antara pembeli yang sedang mencari produk dengan penjual. Imbalan tersebut diberikan ketika pembeli melakukan transaksi pembelian produk melalui tautan produk pada keranjang kuning yang ditautkan oleh pengguna *affiliate* melalui konten video yang diunggah atau membeli produk pada saat pengguna *affiliate* melakukan live streaming. Selama pembeli tidak melakukan pembatalan pemesanan atau meminta pengembalian dana dalam masa pesanan yang sudah ditentukan sampai pembeli mengonfirmasi telah menerima pesannya maka imbalan akan berhasil diberikan. Imbalan yang diberikan harus secara jelas dapat diketahui dan halal. Dalam Tiktok *affiliate*, persentase komisi yang akan diperoleh dari produk yang

dipromosikan ditunjukkan dengan jelas, dan besaran komisi tersebut bergantung pada harga produk yang dijual.

Dalam akad *ju'alah*, mekanisme pemberian komisi pada program Tiktok *affiliate* dianggap sah karena pengguna *affiliate* akan menerima komisi sesuai dengan yang dihasilkannya, dan tidak ada unsur penipuan karena ada data laporan transparansi sebelumnya. Biaya administrasi yang dibebankan juga dianggap pantas karena merupakan bagian yang umum dalam mekanisme pembayaran yang sering dilakukan serta jika ditinjau secara rukun dan syarat Tiktok *affiliate* sudah sesuai dengan konsep akad *jualah* pada Fiqih Muamalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem *affiliate* dalam menawarkan barang pada aplikasi Tiktok merupakan program yang dikeluarkan oleh Tiktok untuk menghubungkan antara konten kreator dan penjual (seller) dengan tujuan untuk saling menguntungkan melalui sistem *affiliate*. Para *affiliate* (*affiliator*) bisa menawarkan produk atau barang melalui akun Tiktok mereka yang sudah ditautkan dengan Tiktok Shop. Para *affiliate* dalam menawarkan produk atau barang pada aplikasi Tiktok bisa melalui konten video maupun live streaming. Jika terjadi penjualan pada link produk yang tercantum pada video konten maka Para *affiliate* akan mendapatkan komisi atau upah dari pihak seller.
2. Sistem *affiliate* diperbolehkan, dengan syarat bahwa semua tindakan harus selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam khususnya Fiqih Muamalah. Hal ini juga mencakup ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Tiktok Shop itu sendiri. Dalam konteks jual beli menawarkan barang pada aplikasi Tiktok menurut pandangan fiqih muamalah transaksi jual beli suatu barang diperbolehkan selama sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Sistem komisi dalam program Tiktok *affiliate* jika ditinjau dari perspektif Fiqih Muamalah maka termasuk dalam akad *Ju'alah* dan

sudah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan prinsip akad *ju'alah*, di mana komisi diberikan berdasarkan kinerja pengguna afiliasi dalam mempromosikan dan menjual produk. Sistem pemberian upah atau komisi hanya berlaku jika pengguna dalam mempromosikan produk berhasil menghasilkan penjualan. Mekanisme pemberian komisi pada program Tiktok *affiliate* dianggap sah karena pengguna *affiliate* akan menerima komisi sesuai dengan yang dihasilkannya, dan tidak ada unsur penipuan karena ada data laporan transparansi sebelumnya. Biaya administrasi yang dibebankan juga dianggap pantas karena merupakan bagian yang umum dalam mekanisme pembayaran yang sering dilakukan serta jika ditinjau secara rukun dan syarat Tiktok *affiliate* sudah sesuai dengan konsep akad *jualah* pada Fiqih Muamalah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, yang menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penting bagi seorang muslim untuk memahami aturan tentang transaksi jual beli dan kerja sama dalam Islam maupun dalam Fiqih Muamalah. Pengetahuan ini sangat penting karena dapat menentukan apakah pendapatan yang diperoleh halal atau tidak, oleh karena itu sebaiknya seorang muslim mencari informasi tentang hukum suatu perbuatan sebelum melakukannya, agar dapat menghindari tindakan yang tidak dibolehkan menurut ajaran Islam dalam konteks ini aktivitas jual beli melalui *affiliate* marketing.

2. Bagi para *affiliate* pemula dalam menawarkan barang di aplikasi TikTok melalui konten video, disarankan untuk tidak mengambil video dari para *affiliate* lain karena tindakan tersebut melanggar aturan hak cipta dan termasuk dalam unsur *ghasab*. Diharapkan membuat video konten sendiri dengan se-kreatif mungkin agar menjadi konten video yang orisinal.
3. Sebaiknya bagi penyedia fitur *affiliate* di aplikasi Tiktok memiliki prosedur yang terstruktur untuk pendaftaran akun member *affiliate*. Proses ini sebaiknya dijelaskan secara rinci dan mudah dimengerti mengenai cara kerjanya, agar member *affiliate* pemula tidak mengalami kesulitan dalam memanfaatkan fitur tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Adoe, Vera Selvina Dkk. *Buku Ajar E-Commerce*. Bandung: Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Alma, Buchari. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Al-Munawwir, Toni. *Affiliate Marketing Untuk Pemula*. Depok: Toni Al-Munawwir Publishing, 2023.
- Andriyanti, Eka & Siti Ning Farida, "Pengaruh Viral Marketing Shopee *Affiliate*, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Shopee Indonesia (Studi Pada Generasi Z Pengguna Tiktok Di Sidoarjo)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang* , Vol. 11 No. 2, 2022.
- Andriyanti, Eka & Siti Ning Farida. "Pengaruh Viral Marketing Shopee *Affiliate*, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Shopee Indonesia (Studi Pada Generasi Z Pengguna Tiktok Di Sidoarjo)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang* , Vol. 11 No. 2, 2022.
- Anindya, Desy Astrid. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitu Kecamatan Delitua". *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.2, 2017.
- Ath-Thayyat, Abdullah Bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab, Terj. Miftahul Khairi*. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Az-Zuhali, Wabah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemahan*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

- Dwi, Fitri. "Benefit Tiktok Affiliate: Komisi Affiliate Tiktok". My Skill Academy, 10 Maret 2024, Video, <https://myskill.id/course/mengenal-tiktok-affiliate>.
- Dwi, Fitri. "Cara Kerja Tiktok Affiliate : Akses Tiktok Shop". My Skill Academy, 10 Maret 2024, Video, <https://myskill.id/course/mengenal-tiktok-affiliate>
- Dwi, Fitri. "Cara Kerja Tiktok Affiliate: Cara Promosi". My Skill Academy, 10 Maret 2024, Video, <https://myskill.id/course/mengenal-tiktok-affiliate>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Jualah.
- Firdosika, Fia Sabila. "Pemanfaatan Video Pemasaran Produk Orang Lain Di Shopee Affiliate Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad*. Bandung: Alumni, 1994.
- Haryono. "Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 9, 2017.
- Hekianthusonfri, Jefferly. *Panduan Affiliate Marketing untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Helianthusonfri, Jefferly. *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Hendi, Yoli. *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Hermawan, Risma Dewi. "Upaya Polri Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Ilegal Di Surakarta". *Rechtenstudent Journal* 4 (1), April 2023.

- Ilma, Eka Fadhilatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee *Affiliates* Program Di Aplikasi Shopee”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Ifyan, Hijar. “Implementasi Akad Ju’alah Dalam Aplikasi Tiktok (Mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).” Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022.
- Malimbe, Armylia, Dkk. “Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado”. *Jurnal Ilmiah Society*, Jurnal Volume 1 No. 1 2021..
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mubarok, Jaih & Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah : Akad Ijarah dan Jualah*. Jakarta: PT. Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Novia, Nenden Hendayani Dkk. *Strategi Digital Marketing*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Pusat Bantuan Tiktok. “Pelanggaran Hak Cipta”, <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright#3>
- Rafiqih, Adnan “Sistem *Affiliate* Dalam Marketplace *Shopee* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rahardja, Prathama & Mandala Manurung. *Pengantar Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Ramadhayanti, Ana. “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Dan *Affiliate Marketing* Terhadap Volume Penjualan”. *Jurnal Al-Kalam*, Vol 8, No. 1 2021.

- Rizki, Asep. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Affiliate Marketing* Dalam Tokopedia *Affiliate Program*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Seller.tiktokglobalshop.com "Keranjang Kuning",
<https://support.tiktok.com/en/getting-started/creating-an-account/creating-an-account>
- S'to. *Internet Business Classroom: Affiliate Marketing*. Jakarta: Jasakom, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Salmiah, Dkk. *Online Marketing*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Sutabri, Tata. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Putri Wulan Sari
NIM : S20172115
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Intitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Penawaran Produk Dengan Sistem *Affiliate* Pada Aplikasi Tiktok Perspektif Fiqih Muamalah, merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 06 Juni 2024
Yang menyatakan



Putri Wulan Sari
NIM. S20172115

BIODATA PENULIS



Nama : Putri Wulan Sari
NIM : S20172115
Tempat, tanggal lahir : Jember, 21 April 1999
Alamat : Jalan Rengganis Dusun Kantong
RT/RW : 007/009
Kel /Desa : Kemiri
Kecamatan : Panti
Kabupaten : Jember
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syariah